

15

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
OTORITAS JASA KEUANGAN
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR: MOU-3/D.01/2021

NOMOR: 02/II/NK/2021

TENTANG

**PENINGKATAN KERJA SAMA UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **WIMBOH SANTOSO**, selaku **KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **OTORITAS JASA KEUANGAN**, berkedudukan di Menara Radius Prawiro, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **NADIEM ANWAR MAKARIM**, selaku **MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden

Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kerja Sama untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan koordinasi, sinergi, dan keterpaduan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan, sosialisasi, literasi dan inklusi;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. Penelitian, pengembangan dan perbukuan;
- d. Koordinasi dalam mendukung Program Merdeka Belajar;
- e. Penyediaan, pertukaran, serta pemanfaatan data dan/atau informasi;
- f. Bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan disetujui bersama PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk pejabat setingkat eselon I sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
KERAHASIAAN

- (1) Penyampaian dan penggunaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis salah satu pihak, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (4) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

narahubung : Direktorat Hubungan Masyarakat Otoritas Jasa Keuangan
alamat : Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat
telepon/faks : (021) 29600000 ext. 1200
pos-el : humas@ojk.go.id
laman : www.ojk.go.id

b. PIHAK KEDUA

narahubung : Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270 Gedung C Lt. 4
telepon/faks: (021) 5736189
pos-el : bkhm@kemdikbud.go.id
laman : www.kemdikbud.go.id

- (2) Perubahan/penggantian Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada masing-masing PIHAK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. ditinjau kembali setiap tahunnya;
 - b. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - c. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa Pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari Pihak terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berlaku secara efektif setelah adanya kesepakatan PARA PIHAK.
- (5) Dalam hal dilakukan pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hal tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau perubahan yang perlu dilakukan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaian dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

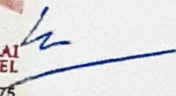
PIHAK KESATU,



WIMBOH SANTOSO



PIHAK KEDUA,



NADIEM ANWAR MAKARIM